



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2017

LEMSANEG. Lembaga Diklat. Diklat Sandi.  
Akreditasi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan sandi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah penyelenggara diklat sandi;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sandi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 184);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada instansi pemerintah.
2. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat pemerintah dalam menyelenggarakan diklat sandi yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh Instansi Pembina.
3. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang persandian yang terkait dengan pekerjaan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
4. Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat Sandi.
5. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Sandi.

6. Unsur Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Sandi.
7. Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis untuk menyelenggarakan Diklat Sandi.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan Diklat Sandi yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat;
- b. sebagai acuan bagi Lembaga Diklat dalam pengajuan Akreditasi Lembaga Diklat; dan
- c. sebagai acuan bagi tim akreditasi dalam melaksanakan proses Akreditasi Lembaga Diklat.

### BAB II

#### INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 3

Instansi Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggaraan Akreditasi Lembaga Diklat; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat Sandi.

### BAB III

#### UNSUR AKREDITASI

#### Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program Diklat.

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 5

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. tenaga kediklatan;
- b. rencana strategis;
- c. penjaminan pembiayaan;
- d. fasilitas diklat; dan
- e. penjaminan mutu.

Pasal 6

- (1) Sub unsur tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat, terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. pengelola diklat;
  - b. penyelenggara diklat; dan
  - c. tenaga pengajar.
- (2) Pengelola diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat Sandi dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Sandi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai negeri yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri, evaluasi pengembangan diklat pada Lembaga Diklat.

#### Pasal 7

Sub unsur rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat Sandi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

Sub unsur penjaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran dalam menyelenggarakan Diklat Sandi.

#### Pasal 9

- (1) Sub unsur fasilitas diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. sarana diklat; dan
  - b. prasarana diklat.
- (2) Sarana diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat Sandi.
- (3) Prasarana diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat Sandi.

#### Pasal 10

- (1) Sub unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Sub unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komite penjaminan mutu atau unit Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan diklat.
- (3) Anggota komite penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai negeri dan praktisi/akademisi yang memiliki kemampuan

melaksanakan penjaminan terhadap mutu Lembaga Diklat.

- (4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

## Bagian Kedua

### Unsur Program Diklat

#### Pasal 11

Unsur Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. kurikulum program; dan
- b. pengelolaan program.

#### Pasal 12

Sub unsur kurikulum program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kurikulum Diklat Sandi.

#### Pasal 13

Sub unsur pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan proses perencanaan penyelenggaraan diklat, penyelenggaraan diklat, monitoring dan evaluasi diklat, dan hasil penyelenggaraan diklat.

## BAB IV

### PEMBOBOTAN, PENILAIAN DAN KRITERIA ATAS UNSUR, SUB UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

#### Pasal 14

- (1) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi besarnya dinyatakan dalam persentase.
- (2) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (3) Penilaian, dan kriteria atas unsur, sub unsur dan komponen akreditasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB V

### TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

#### Bagian Kesatu

#### Tim Akreditasi

#### Pasal 15

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan oleh tim akreditasi yang terdiri atas tim assesor, tim penilai dan sekretariat akreditasi.
- (2) Tim assesor dan tim penilai ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.

#### Paragraf 1

#### Tim Assesor

#### Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Tim assesor bertugas:
  - a. mengumpulkan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
  - b. meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
  - c. menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
  - d. menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil penilaian pada tim penilai.



- (3) Tim assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Paragraf 2

Tim Penilai

Pasal 17

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi Lembaga Diklat dan menyampaikan laporan Akreditasi Lembaga Diklat kepada pimpinan Instansi Pembina.
- (2) Anggota tim penilai terdiri atas pegawai negeri yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan diklat.
- (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. tim assessor merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (4) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pejabat yang membidangi Diklat Sandi dan pejabat yang membidangi monitoring dan evaluasi akreditasi.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Paragraf 3

Sekretariat Akreditasi

Pasal 18

- (1) Sekretariat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dijabat oleh bagian yang membidangi Akreditasi Lembaga Diklat.
- (2) Sekretariat akreditasi bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat dan menyediakan

berbagai data, informasi, dan laporan Akreditasi Lembaga Diklat untuk kebutuhan tindak lanjut Akreditasi Lembaga Diklat.

Bagian Kedua  
Prosedur Akreditasi

Paragraf 1  
Persyaratan Akreditasi Lembaga Diklat

Pasal 19

Akreditasi Lembaga Diklat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat yang telah menyelenggarakan Diklat Sandi minimal 2 (dua) kali.

Paragraf 2  
Prosedur Akreditasi

Pasal 20

Prosedur Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga Diklat mengajukan permohonan Akreditasi Lembaga Diklat secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pembina;
- b. pimpinan Instansi Pembina mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lembaga Diklat tentang rencana pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat dan permohonan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
- c. Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan Akreditasi Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat dan mengunggah data terkait unsur, subunsur, dan komponen akreditasi menggunakan surat elektronik ke alamat [akredlemdiklat@lemsaneg.go.id](mailto:akredlemdiklat@lemsaneg.go.id);
- d. sekretariat akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;

- e. jika data tidak lengkap terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi, maka sekretariat akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi;
- f. data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi yang telah lengkap dan memenuhi syarat diteruskan kepada tim assesor;
- g. tim assesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
- h. tim assesor melaksanakan visitasi terhadap Lembaga Diklat untuk verifikasi datadan menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi Lembaga Diklat serta menyampaikan laporan hasil penilaian kepada tim penilai;
- i. tim penilai menelitalaporan tim assesor dan memutuskan penilaian Akreditasi Lembaga Diklatserta menyampaikan laporan Akreditasi kepada pimpinan Instansi Pembina melalui sekretariat akreditasi; dan
- j. Pimpinan Instansi Pembina menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Diklat dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi

## BAB V

### PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Sertifikat Akreditasi

#### Pasal 21

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program Diklat sesuai dengan bobot masing-masing.
- (2) Lembaga Diklat yang nilai total rata-rata akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akanditetapkan secara tertulis dalam surat keputusan dan diberikan sertifikat akreditasi oleh Instansi Pembina.

- (3) Lembaga Diklat yang nilai rata-rata akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat yang bersangkutan.
- (4) Nilai kelayakan Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu:
  - a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;
  - b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan
  - c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku Sertifikat Akreditasi

#### Pasal 22

Masa berlaku sertifikat akreditasi, terdiri atas:

- a. Kategori A berlaku 4 (empat) tahun;
- b. Kategori B berlaku 3 (tiga) tahun; dan
- c. Kategori C berlaku 2 (dua) tahun.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Instansi Pembina melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi secara periodik maupun sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Instansi Pembina dapat mengacu pada laporan dari Lembaga Diklat Terakreditasi tentang pelaksanaan Diklat Sandi dan/atau hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Hasil evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.

- (5) Jika dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat maka akan dilakukan peringatan pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
- (6) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas peringatan pertama maka akan dilakukan peringatan kedua secara tertulis.
- (7) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas peringatan kedua maka pemberian kewenangan pelaksanaan Diklat Sandi akan dicabut dan selanjutnya pelaksanaan Diklat Sandi akan dilakukan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII

### PENGADUAN PELAKSANAAN AKREDITASI

#### Pasal 24

- (1) Lembaga Diklat yang tidak puas dengan pelaksanaan dan/atau hasil Akreditasi Lembaga Diklat dapat mengadukan kepada Instansi Pembina.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan keputusan dari Instansi Pembina tentang penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 15 (limabelas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengaduan kepada Instansi Pembina maka Lembaga Diklat dianggap telah menerima keputusan tentang penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Prosedur penanganan pengaduan Akreditasi meliputi:
  - a. Lembaga Diklat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pembina;
  - b. Instansi Pembina membentuk tim audit Akreditasi Lembaga Diklat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terhadap pelaksanaan proses Akreditasi;

- c. hasil audit pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat disampaikan kepada pimpinan Instansi Pembina;
  - d. pimpinan Instansi Pembina mengambil keputusan terhadap pengaduan proses atau hasil Akreditasi Lembaga Diklat;
  - e. pimpinan Instansi Pembina menyampaikan keputusan kepada Lembaga Diklat yang mengajukan pengaduan.
- (5) Keputusan pimpinan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d dapat mempengaruhi perubahan penilaian Akreditasi Lembaga Diklat.

## BAB IX AUDIT AKREDITASI

### Pasal 25

- (1) Pimpinan Instansi Pembina membentuk tim audit akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat.
- (2) Tim audit akreditasi terdiri atas 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pembina.
- (3) Dalam melaksanakan audit, tim audit akreditasi bekerja secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan hasil audit disampaikan kepada pimpinan Instansi Pembina sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Diklat.

## BAB X HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

### Pasal 26

- (1) Lembaga Diklat Terakreditasi berhak menyelenggarakan program Diklat Sandi sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi.

- (2) Lembaga Diklat Terakreditasi berkewajiban menyelenggarakan Diklat Sandi sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat Sandi yang berlaku.

## BAB XI KAJI ULANG

### Pasal 27

- (1) Kaji ulang dilaksanakan untuk memelihara validitas, reliabilitas dan keperluan perubahan pembobotan, penilaian dan kriteria unsur, sub unsur dan komponen akreditasi.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi Akreditasi Lembaga Diklat.
- (4) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kesesuaian dengan:
  - a. perubahan kebijakan penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Diklat; dan
  - b. perubahan lingkungan kerja.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI

PEMBOBOTAN UNSUR, SUB UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

UNSUR	SUB UNSUR	KOMPONEN
1. Organisasi Lembaga Diklat 50%	a. Tenaga Kediklatan 45%	1) Pengelola Diklat 30%
		2) Penyelenggara Diklat 30%
		3) Tenaga Pengajar 40%
	b. Rencana Strategis 10%	
	c. Penjaminan pembiayaan 10%	
	d. Fasilitas Diklat 25%	
e. Penjaminan Mutu Diklat 10%		
2. Program Diklat dan Pengelolaan Program 50%	a. Kurikulum 25%	
	b. Pengelolaan 75%	1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat 20%
		2) Penyelenggaraan Diklat 40%
		3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 20%
		4) Hasil Penyelenggaraan Diklat 20%

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI

PENILAIAN DAN KRITERIA ATAS UNSUR, SUB UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

A. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM DIKLAT

NO	INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPSI	PERINGKAT				
			SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub Unsur Tenaga Kekelompokan						
a	Komponen Pengelola						
	Kualitas Pengelola Diklat (pejabat struktural)	Kepemilikan unsur Pengelola dengan aspek sbb: 1. pengetahuan/ pengalaman kerja dibidang pendidikan min 1 tahun;	Pengelola memiliki seluruh aspek	Pengelola memiliki tiga dari empat aspek kompetensi	Pengelola memiliki dua dari empat aspek kompetensi	Pengelola memiliki satu dari empat aspek kompetensi	Tidak memiliki aspek kompetensi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b	Komponen Penyelenggara						
		2. kompetensi pengelolaan Diklat; (MOT, TOC, Sus Gumulkompetensi) 3. kepemimpinan; (dikpin, SK) 4. pengalaman menyelenggarakan Diklat min 1 tahun.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c	Komponen Tenaga Pengajar						
Kualitas Penyelenggara Diklat (staf organisasi lemdiklat)	Kepemilikan unsur Penyelenggara dengan aspek sbb:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengetahuan/ pengalaman kerja dibidang pendidikan min 1 tahun;</li> <li>2. kompetensi penyelenggaraan Diklat; MOT, TOC, Sus Gumil</li> <li>3. pengalaman menyelenggarakan Diklat min 1 tahun.</li> </ol>	Penyelenggara memiliki seluruh aspek	Penyelenggara memiliki dua dari tiga aspek	Penyelenggara memiliki satu dari tiga aspek		Tidak ada aspek yang terpenuhi

	Kualitas unsur Tenaga Pengajar	Penguasaan substansi pengetahuan yang berasal dari: 1. Pendidikan Formal minimal S1; 2. Pelatihan TOT/Susgumil/Diklat Sejenis; 3. Memiliki sertifikasi keahlian sandi. (AS2/3) 4. Pengembangan profesi yang relevan. (Diklat Teknis Substansi)	Tenaga Pengajar memiliki seluruh aspek penguasaan substansi	Tenaga Pengajar memiliki tiga dari empat aspek penguasaan substansi	Tenaga Pengajar memiliki dua dari empat aspek penguasaan substansi	Tenaga Pengajar memiliki satu dari empat aspek penguasaan substansi	Tidak ada aspek yang terpenuhi
(1)	(2)	(3) Pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi (dalam tahun)	(4) 4 tahun keatas unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	(5) 3 tahun unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	(6) 2 tahun unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	(7) 1 tahun unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	(8) Belum memiliki pengalaman kerja

2							Sub Unsur Rencana Strategis						
	Muatan Renstra terkait Program Diklat	Kejelasan visi, misi, sasaran, dan tujuan dalam Renstra terkait Program Diklat	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan Program Diklat selama 5 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terkait dengan jelas dengan Program Diklat selama 3 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terkait jelas dengan Program Diklat dalam 2 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang keterkaitannya yang kurang jelas dengan Program Diklat	Tidak ada Program Diklat yang termuat dalam Visi, misi, dan tujuan dalam Renstra						
3							Sub Unsur Jaminan Pembiayaan						
	Ketersediaan anggaran dan pengelolaan dalam menyelenggarakan Diklat	Lembaga Diklat menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan Diklat yang bersumber dari APBN /D instansi	ya									Tidak	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Sub Unsur Fasilitas Diklat						
Ketersediaan sarana dan prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat	Lembaga Diklat memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga memiliki Diklat seluruh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian besar sarana dan prasarana namun semua sesuai dengan standar yang berlaku dan sebagiannya lagi menyewa	Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana yang namun hanya sebagian kecil sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak diusahakan untuk menyewa	Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana namun sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku
5	Sub Unsur Penjaminan Mutu						
Penerapan penjaminan mutu	Kejelasan penerapan Penjaminan mutu di Lembaga Diklat dengan aspek: 1. Keberadaan standar mutu (SOP & instruksi kerja); 2. Implementasi standar mutu berbagai pedoman	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat yang diimplementasikan dalam bentuk	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat diimplementasikan dalam bentuk pedoman	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk	Tidak ada standar mutu atau tidak dilakukan penjaminan/ pengendalian mutu.

		dalam penyelenggaraan Diklat;	berbagai	namun		berbagai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Komite Penjamin Mutu independen atau Unit Lembaga Diklat	pedoman dan dijamin oleh Tim Penjamin Mutu yang independen	penjaminan dilakukan oleh Unit Lembaga Diklat	pedoman, meskipun dijamin oleh Tim Penjamin Mutu yang independen	pedoman meskipun dijamin oleh Unit Lembaga Diklat	

B. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM PROGRAM DIKLAT

NO	INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPSI	PERINGKAT				
			SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub Unsur Kurikulum 25	Kesesuaian kurikulum Diklat yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat beserta perangkat pelaksanaannya yang meliputi aspek:	Dasar hukum penggunaan Kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan semua	Dasar hukum penggunaan Kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian besar	Dasar hukum penggunaan Kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian kecil	Dasar hukum penggunaan Kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) namun menerapkan	Dasar hukum penggunaan Kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) dan hanya menerapkan sebagian
	Kejelasan kurikulum program yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat dan target	1. Dasar hukum kurikulum, Mata diklat, metode					



	kompetensi	penbelajaran, durasi waktu, dan bahan ajar	ketentuan terkait mata	mata Diklat, metode, durasi waktu, dan	mata diklat, metode, durasi waktu, dan	semua ketentuan	ketentuan terkait mata diklat, metode,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Diklat, metode, durasi waktu dan bahan ajar	bahan ajar	bahan ajar	terkait mata diklat, metode, durasi waktu dari kurikulum yang digunakan	durasi waktu dari kurikulum yang digunakan
2	Sub Unsur Program dan Pengelolaan 75						
a	Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perencanaan Penyelenggaraan Diklat	Kemungkinan perencanaan penyelenggaraan diklat yang meliputi aspek:	1) Muatan rencana penyelenggaraan yang meliputi jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarpras dll 2) Pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan 3) Diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder (Kalender diklat)	Seluruh aspek perencanaan penyelenggaraan Diklat dengan baik	Hanya dua dari tiga aspek penyelenggaraan Diklat yang terencana dengan baik (fisi rencana dan pelibatan pihak yang relevan dalam perencanaan)	Hanya satu dari tiga aspek penyelenggaraan Diklat yang terencana dengan baik (fisi rencana pelibatan pihak yang relevan dalam perencanaan)	Ketiga aspek tidak terencana dengan baik	Tidak memperhatikan ketiga aspek penyelenggaraan
b Komponen Penyelenggaraan Diklat							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c	Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat						
		Mutu pembelajaran dilihat dari aspek kepuasan (sangat puas dan puas)peserta	81-100 Puas dengan mutu pembelajaran	61-80 Puas dengan mutu pembelajaran	41-60 Puas dengan mutu pembelajaran	21-40 Puas dengan mutu pembelajaran	0-20 Puas dengan mutu pembelajaran
			dengan sangat baik	dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana
			antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	kegiatan dengan rencana

	Penerapan Monev dalam penyelenggaraan Diklat	Kegiatan monev yang terlaksana secara rutin dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu ataupun oleh Lembaga Diklatnya	Monev dilakukan setiap kali penyelenggaraan	Monev dilakukan secara rutin tetapi tidak di setiap	Monev dilakukan hanya setahun sekali menggunakan	Monev tidak dilakukan secara rutin, menggunakan instrumen	Tidak pernah melakukan monev
		menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev	menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev	penyelenggaraan menggunakan instrumen yang memadai dan menghasilkan laporan monev (semester)	instrumen yang memadai dan menghasilkan laporan monev	yang kurang memadai, dan menghasilkan laporan monev	
d	Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat						
	Hasil (output) Penyelenggaraan Diklat	Produk yang dihasilkan oleh Penyelenggara Diklat dinilai dari kelulusan peserta diklat.	81%-100% lulus	61%-80% lulus	41%-60% lulus	21% - 40% lulus	≤ 20% lulus
		Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar. (Nilai > 78)	81%-100% dengan nilai > 78	61%-80% dengan nilai > 78	41%-60% dengan nilai > 78	21% - 40% dengan nilai > 78	≤ 20% dengan nilai > 78

Keterangan Skala Penilaian:

- Sangat Baik : skor 4
- Baik : skor 3
- Cukup : skor 2
- Kurang : skor 1
- Sangat Kurang : skor 0

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI